



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 052/V/KIBANTEN-PS/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 052/V/KIBANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

1. Nama : Tubagus Delly Suhendar
Alamat : Permata Savira Blok D13/12 RT 007/006 Kelurahan Sepang
Kecamatan Taktakan Kota Serang – Provinsi Banten
2. Nama : Badru Tamami
Alamat : Kp. Kubang Asem RT. 007/002 Desa/Kec. Cikeusal Kab. Serang
– Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

- Nama Badan Publik : Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, KP3B Blok F No. 1 Curug, Kota Serang – Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 16 Mei 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 18 Mei 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor:052/V/KIBANTEN-PS/2018.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 26 Februari 2018, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten melalui surat nomor : 001/PI/II/2018, yang diterima pada tanggal 27 Februari 2018. Adapun informasi yang dibutuhkan yaitu dokumen pada kegiatan TA. 2017 paket lelang: Evaluasi/Audit Teknologi Informatika dan Komunikasi dengan nilai Kontrak Rp. 174.570.000,00, dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Hasil laporan kegiatan konsultan pada kegiatan evaluasi/ Teknologi Informatika dan Komunikasi oleh pelaksana kegiatan/pemenang lelang PT Surya Fokus Teknologi.
2. Fotokopi ijazah dan SKA atau bukti pengalaman tenaga ahli pada kegiatan evaluasi/audit Teknologi Informatika dan Komunikasi sebagaimana yang dipersyaratkan pada dokmen pengadaan yaitu:
 - a. S1 pengalaman 13 tahun
 - b. S1 pengalaman 10 tahun
 - c. S1 pengalaman 7 tahun
 - d. S1 pengalaman 5 tahun
 - e. S1 pengalaman 4 tahun
3. Poto-poto saat tenaga ahli bekerja ketika:
 - a. Memeriksa aplikasi
 - b. Memeriksa server
 - c. Memeriksa jaringan fiber optik

[2.3] Pada tanggal 07 Maret 2018, Termohon mengirimkan jawaban melalui surat nomor : 000/248-kominfo/2018 perihal Jawaban Permohonan Informasi.

[2.4] Pada tanggal 14 Maret 2018, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekda Provinsi Banten Selaku Atasan PPID dengan surat Nomor: 01/KB/III/2018, yang diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 16 Mei 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.6] Pada tanggal 18 Mei 2018, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 280/VIII/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 281/VIII/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 07 Agustus 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 14 Agustus 2018, hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Dadi Supriadi, SH., MH dan Dino Pramono berdasarkan surat kuasa nomor: 090/771-Kominfo/2018 sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan

memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 296/VIII/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon tertanggal 14 Agustus 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB, sedangkan Termohon telah diberitahukan pada saat sidang pertama.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Agustus 2018, hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Dino Pramono berdasarkan surat kuasa nomor: 090/771-Kominfo/2018 sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 052/VIII/KIBANTEN-PS/2018 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Maskur)



Panitera Pengganti

(Hujaji)